

**ANALISIS YURIDIS PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Saarljana Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

Muhammad Izzuddin Al Qossam

NIM: 30302100224

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS YURIDIS PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA



Diajukan Oleh :

Muhammad Izzuddin Al Qossam

NIM: 30302100224

UNISSULA

جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

Telah Disetujui

Pada Tanggal, 10-Desember 2024

Dosen Pembimbing :

Dr. Arpangi, S.H, M.H
NIDN : 06-1510-6602

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun oleh
Muhammad Izzuddin Al Qossam
NIM: 30302100224
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 18 Februari 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN : 06-2105-7002

Anggota

Anggota



Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Isti, SH., M.H.

Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDM : 06-1306-6101

NIDN : 06-1510-6602

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Jika Allah menolongmu, tidak ada yang (dapat) mengalahkanmu. (**Qs. Ali-Imran : 160**)
- Dalam dunia ini akan ada banyak pilihan yang hadir, tapi dari sekian banyak pilihan tolong jangan pilih menyerah. (**Muhammad Izzuddin Al Qossam**)
- Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan (**Sutan Sjahrir**)



Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. *Abi dan Ummi, serta Kakak dan adikku tercinta;*
2. *Saudara-saudaraku tersayang;*
3. *Almamaterku;*
4. *Kepada diri penulis, Muhammad*

Izzuddin Al Qossam

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Izzuddin Al Qossam

NIM : 30302100224

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan berjudul “ANALISIS YURIDIS PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan, pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Januari 2025

Yang menyatakan



Muhammad Izzuddin Al Qossam

NIM. 30302100224

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Izzuddin Al Qossam

NIM : 30302100224

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan berjudul “ANALISIS YURIDIS PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan, pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Januari 2025

Yang menyatakan



Muhammad Izzuddin Al Qossam

NIM. 30302100224

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) sebagai tugas akhir dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**. Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan dalam persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moral maupun materiil, Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dikesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak Agung Purnama dan Ibu Sumarni yang selalu melakukan apapun untuk memenuhi segala kebutuhan Penulis, serta tidak pernah putus akan doa, ridho, dan motivasinya untuk Penulis sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H. M. H., selaku ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Ahmad Sulchan, S.H., MH., Selaku dosen wali yang dengan sabar telah membersamai Penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi Penulis;
7. Seluruh Civitas Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membantu dan memfasilitasi segala keperluan mahasiswa/i untuk perkuliahan sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan nyaman;
8. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing saya dalam penulisan skripsi ini;
9. Kakakku Azzam Imaduddin Al-Haq dan Adikku Abdul Aziz Ash-Shidiqi, Almira Muthi Adzkia yang selalu mendoakan Penulis sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
10. Segenap teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Serta seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan ide maupun tenaga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Yang terakhir, terima kasih untuk diri penulis, Muhammad izzuddin Al Qossam yang telah yakin pada dirinya sendiri bisa menyelesaikan skripsi ini dengan usaha yang paling baik, terima kasih sudah mampu berjuang sampai sejauh ini dan tidak pantang menyerah untuk sampai di titik yang dinantikan, terimakasih sudah mampu menyelesaikan semuanya dengan baik.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada Penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikan amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'Aamiin. Besar harapan Penulis atas kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kebaikan bersama dan semoga skripsi ini agar

dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam perkembangan keilmuan dalam bidang hukum perdata.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Januari 2025

Yang menyatakan

Muhammad Izzuddin Al Qossam

NIM. 30302100224



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	19
1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Tujuan Perkawinan.....	22
3. Syarat Sah Perkawinan.....	24
4. Larangan Perkawinan.....	27
B. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan menurut Hukum Islam	30
1. Pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam.....	30
2. Dasar Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam	31
3. Hukum Melakukan Perkawinan dalam Hukum Islam	33
C. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan Beda Agama	35
1. Pengertian Perkawinan Beda Agama	35

2. Faktor – Faktor Terjadinya Perkawinan Beda Agama.....	39
3. Praktek Perkawinan Beda Agama di Indonesia	41
4. Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Keabsahan Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif di Indonesia	53
1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia	53
2. Undang Undang No 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	54
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	55
4. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam Indonesia	56
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	57
6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar Umat yang Berbeda Agama	57
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024	76
B. Implikasi pasca diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia	78
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93

ABSTRAK

Indonesia memiliki masyarakat yang beragama, baik dari segi budaya, agama, maupun suku yang memengaruhi cara pandang, budaya, dan interaksi antar individu. Hal ini tentu berdampak dalam menjalani kehidupan terkhusus hubungan antar umat beragama yang memunculkan persoalan, yaitu perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama adalah hubungan antara dua orang yang mempunyai keyakinan atau agama yang berbeda dan diikat oleh satu ikatan yaitu perkawinan, yang pada saat melangsungkan perkawinan tersebut, masing-masing pihak tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan secara jelas melarang adanya perkawinan beda agama. Untuk melegalkan perkawinan beda agama, terdapat berbagai cara yang dilakukan, salah satu caranya seperti meminta penetapan pengadilan untuk mencatatkan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif di Indonesia dan implikasi pasca diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan cara melakukan studi pustaka dengan cara mengumpulkan data dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta penelusuran di internet, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia jelas tidak sah atau tidak boleh dilakukan baik menurut hukum positif di Indonesia, implikasi diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap pencatatan perkawinan beda agama adalah pengadilan tidak dapat lagi mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Kata Kunci : *Perkawinan beda agama, keabsahan, implikasi*

ABSTRACT

Indonesia has a diverse society, both in terms of culture, religion and ethnicity, which influence perspectives, culture and interactions between individuals. This certainly has an impact on living life, especially relationships between religious communities which give rise to problems, namely interfaith marriages. An interfaith marriage is a relationship between two people who have different beliefs or religions and are bound by one bond, namely marriage, where at the time of the marriage, each party maintains their respective religions. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage clearly prohibits interfaith marriages. To legalize marriage of different religions, there are several ways to do it, one way is to ask for a court order to register the marriage. This research aims to determine the validity of marriage of different religions based on positive law in Indonesia and the implications after the publication of SEMA No. 2 of 2023 regarding the registration of marriage of different religions in Indonesia.

The research method used is normative juridical with research specifications using analytical descriptive. The data source for this research uses secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method is by conducting a literature study by collecting data from various statutory regulations, books, journals, and internet searches, while the data analysis technique used is a qualitative method.

From the results of this research, it can be seen that marriage of different religions carried out in Indonesia are clearly invalid or may not be carried out according to positive law in Indonesia, the implications of the issuance of SEMA No. 2 of 2023 regarding the registration of marriages between different religions means that the court can no longer grant requests for registration of marriages between people of different religions and beliefs.

Keywords : Marriage of different religions, validity, implication

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara hukum¹, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menegaskan bahwa segala aspek kehidupan bernegara di Indonesia harus berlandaskan pada hukum. Tujuan adanya hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, tertib, dan harmonis. Hukum menjadi pedoman yang mengatur hubungan antar manusia serta antara individu dengan negara, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan teratur.

Sebagai negara yang berlandaskan konsep negara hukum Pancasila sebagaimana tertuang dalam perubahan kedua UUD NRI 1945, setidaknya negara mempunyai kewajiban konstitusional untuk menjamin hak-hak warga negara meliputi hak persamaan di depan hukum dan pemerintahan, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya termasuk dalam hal perkawinan².

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3

² Budiarti, B, 2018, Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila. *Justicia Islamica*, Vol. 15, No. 1, hal 27.

Melaksanakan perkawinan yang sah sebagai hak konstitusional tiap warga negara untuk melanjutkan keturunan sebagaimana terdapat dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Karena itu, perkawinan dimaksudkan untuk memberikan legitimasi oleh negara dengan landasan hukum agama kepada seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga agar keduanya mendapatkan ketenangan atau ketenteraman dalam membina rumah tangga

Perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seorang manusia, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain dalam hidupnya, seperti pasangan hidup. Manusia yang telah dewasa pasti membutuhkan pasangan hidup untuk memberikan ketenangan dan ketentraman serta kedamaian, selain itu juga dari faktor biologis untuk menghasilkan keturunan. Melalui perkawinan, orang dapat menciptakan keluarga, kota, bahkan negara. Karena lembaga perkawinan dan agama sangat penting di dunia ini, maka hal itu termasuk dalam hukum hubungan perkawinan, adat istiadat masyarakat, dan organisasi-organisasi pemerintahan, maka akan termasuk pula dalam hukum hubungan perkawinan..

K. Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama

untuk membentuk suatu keluarga³. Wirjono P berkata perkawinan adalah aturan untuk mengendalikan perkawinanlah yang menyebabkan munculnya arti perkawinan itu sendiri menciptakan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah, merupakan tujuan dari perkawinan. Sedangkan, tujuannya dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta Bahagia sesuai dengan ketuhanan.

Dalam hukum adat tujuan dari hal ini bisa berbeda- beda tergantung lingkungan masyarakat adatnya, biasanya tergantung pada agama yang dianut, apabila sudah dilakukan sesuai kepercayaan agamanya maka dianggap sah.⁴ Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizian untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam serta tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan⁵

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, selanjutnya dituliskan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, diterbitkan agar ada unifikasi hukum dan ada kepastian hukum dibidang hukum perkawinan di Indonesia. ⁶Hal ini secara jelas dapat dibaca dari bunyi Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merumuskan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan

³ Wantik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan*, Jakarta Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 14.

⁴ Cahyani, T. D, 2020, *Hukum Perkawinan*, UMMPress, Malang, hlm. 2.

⁵ Nurdin, Z, 2020, *Buku Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*, Bengkulu, Elmarkazi, hlm. 27.

⁶ Subekti, T, 2010, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, hlm. 329-338.

dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiaers* : 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemeng de Huwelijken* S. 1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku”.

Indonesia memiliki masyarakat yang beragam, baik dari segi budaya, agama, maupun suku. Hal ini tentu berdampak dalam menjalani kehidupan. Perbedaan pendapat akan dialami oleh masyarakat Indonesia, karena keragaman tersebut. Perbedaan itu meliputi cara pandang, budaya, dan interaksi antar individu. Perbedaan yang cukup menjadi perhatian pemerintah adalah terkait hubungan antar umat beragama. Hal ini tentu memunculkan persoalan, yaitu perkawinan muslim dengan non muslim yang dikenal dengan istilah “perkawinan beda agama”.

Terkait perkawinan beda agama terdapat perbedaan pendapat. Ada yang pro dan ada yang kontra tentang hal itu. Tentu masing masing pihak memiliki argumentasi dengan mendasarkan pada dalil dan logika yang dimilikinya untuk memperkuat pendapat masing masing. Penafsiran terhadap dalil yang digunakan pun mewarnai pendapat yang dikemukakan. Hal itu terjadi, disebabkan karena terkait perkawinan beda agama merupakan masalah yang fatal dan cukup pelik bagi masyarakat Indonesia.

Peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama seolah semakin terbuka lebar pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto UU No. 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang selanjutnya ditulis UU Administrasi Kependudukan⁷. Pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dikatakan pencatatan perkawinaan sebagaimana dimaksud Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan didalam penjelasan dari aturan tersebut yang dimasud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Dengan tersedianya opsi mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar mengeluarkan suatu penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan kantor catatan sipil untuk melakukan pencatatan terhadap perkawinan beda agama tersebut kedalam register pencacatan perkawinan.⁸ Jadi terdapat instansi pemerintah dalam hal ini pengadilan mengabulkan permohonan perkawinan antara orang yang berbeda agama.

Namun, peraturan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan di anggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan masing-masing kepercayaannya. Jadi terdapat peraturan Perundang-Undangan yang kurang tegas mengatur perkawinan beda agama. Hal ini dikarenakan di

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

⁸ Juandini, E., 2023, Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap Perkawinan Beda Agama. *Journal on Education*, Vol. 5, No. 4, hlm 4

Undang-Undang Administrasi Kependudukan memperbolehkan untuk mencatatkan adanya perkawinan beda agama berbanding terbalik dengan yang ada di Undang-Undang Perkawinan yang melarang adanya perkawinan antar umat yang berbeda agama atau kepercayaan⁹. Sejak diundangkannya UU Adminduk hingga tahun 2022, setidaknya ada 118 putusan Pengadilan tentang permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri¹⁰

Kontroversi yang terjadi terkait pencatatan perkawinan beda agama dengan segala argumentasinya memunculkan terbitnya SEMA NO.2 tahun 2023 dengan harapan akan terekat erat antar institusi negara, selain hal pokok dipatuhinya Undang-Undang Perkawinan oleh masyarakat tanpa terkecuali. Dengan dihadirkannya SEMA NO 2 Tahun 2023 untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan.¹¹
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

⁹ Assegaf, M., Rato, D., & Ali, M, 2024, Keabsahan Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023:(Studi Kasus Penetapan Nomor 423/Pdt. P/2023/PN. Jkt. Utr), *Acten Journal Law Review*, Vol 1, No. 2, hlm. 403.

¹⁰ Ayub Mursalin, 2023, Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, hlm 132.

¹¹ SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

Keberadaan SEMA ini sekilas nampak akan memberikan kepastian hukum dan keseragaman putusan hukum atas permohonan penetapan perkawinan beda agama. Namun demikian, jika kita lihat dengan lebih teliti, maka SEMA ini telah memberikan perintah dan mengharuskan para Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Hal demikian akan menjadikan seluruh Hakim tidak lagi memiliki kebebasan untuk memutus perkara permohonan. Kondisi demikian bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara sebagaimana diamanatkan pada Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹²

Meskipun SEMA ini mencakup materi yang sebanding dengan Undang-Undang, namun perlu diketahui bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung memiliki hirarki dibawah UU dan mengikat lingkungan peradilan saja. Sebaliknya, UU memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi di bawah UUD 1945 dan memiliki kekuatan yang terikat terhadap semua masyarakat Indonesia. dengan begitu hadirnya SEMA ini diantara UU Administrasi Kependudukan yang dipersoalkan berada di bawahnya, artinya bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung tidak bisa menghapus pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan.¹³

¹² Purnomo, G. E., & Irawan, A. D, 2024, Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara, *Media of Law and Sharia*, Vol. 5, No. 3, hlm. 251.

¹³ Manan, A., Asfiyak, K., & Wafi, A, 2024, Pernikahan Beda Agama (Analisis Yuridis Pasca Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023). *Jurnal Hikmatina*, Vol. 6, No. 1, hlm. 94.

Terlebih lagi sejauh ini setelah penulis analisa terdapat empat metode umum yang biasa atau bahkan sering digunakan oleh pelaku pasangan yang berbeda agama. Pertama, mereka dapat menikah diluar negeri kemudian pernikahannya dicatatkan di Indonesia setelah kembali. Metode kedua yaitu dengan melibatkan penundukan sementara dimana salah satu pasangan memilih untuk tunduk dengan berpindah agama. Metode ketiga yaitu dengan cara melakukan pernikahan sesuai dengan masing-masing agama, seperti menikah secara Islam dulu di pagi harinya dan kemudian melangsungkan pernikahan di gereja pada saat sore harinya.¹⁴ Adapun metode yang keempat adalah dengan cara meminta permohonan penetapan oleh pengadilan sebagaimana Yurisprudensi dari putusan MA Nomor 1400K/Pdt/1986 pada 20 Januari 1986 yang dianggap merupakan pertama kali pengabulan Perkawinan Beda Agama.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka menurut penulis dengan munculnya SEMA Ini terkait dengan empat metode umum yang biasa digunakan oleh pasangan yang berbeda agama hanya menutup atau menolak dari cara yang ketiga dan keempat yakni dengan cara melakukan pernikahan sesuai dengan masing-masing agama, seperti menikah secara Islam dulu di pagi harinya dan kemudian melangsungkan pernikahan di gereja pada saat sore harinya dan melalui penolakan permohonan penetapan pengadilan, namun dua metode lainnya masih dapat digunakan oleh pasangan beda agama

¹⁴ Muhammad Fahrur Safi'i. (2022). Viral Pernikahan Pasangan Beda Agama, Ini 5 Potretnya Saat Pemberkatan di Gereja - Hot Liputan6.com. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/hot/read/4906691/viral-pernikahan-pasanganbeda-agama-ini-5-potretnya-saat-pemberkatan-di-gereja>

untuk melaksanakan pernikahan beda agama. Artinya walaupun sudah dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 masih terdapat kekosongan hukum yang berpotensi untuk dimanipulasi oleh para pelaku yang berkeinginan melangsungkan perkawinan beda agama.

Juga nyatanya pasca dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 masih terdapat hakim yang memberikan amar putusan “mengabulkan” permohonan untuk mencatatkan perkawinan mereka yang mempunyai latar belakang agama berbeda. Salah satunya adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr oleh hakim tunggal Yuli Effendi pada 8 Agustus 2023 dimana tanggal penetapan dikeluarkan beberapa pekan pasca SEMA tersebut. Mengingat realitas tersebut dan juga keanekaragaman Indonesia yang sulit dikontrol membuat SEMA sendiri saja tidak cukup untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman dalam penegakan hukum terkait pencatatan perkawinan antar individu yang berbeda agama, melainkan diperlukan adanya harmonisasi hukum terkait pencatatan perkawinan beda agama pada sejumlah peraturan-peraturan terkait pencatatan perkawinan beda agama

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul “Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif di Indonesia”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis meumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi pasca diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka tujuan penellitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui implikasi diterbitkannya SEMA No.2 Tahun 2024 terhadap pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Penulis dalam hal ini berharap bahwa penelitian ini akan berguna bagi penulis maupun pihak lain yang terkait dengan penelitian ini yaitu pembaca.

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan kajian lanjut yang dapat memperkaya wawasan akademis dalam bidang hukum perdata, khususnya mengenai perkawinan

dan peristiwa perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa, dan peneliti lainnya yang tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai perkawinan beda agama dan keabsahannya

2. Secara Praktis

a. Bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi Masyarakat Indonesia terkhusus pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan, untuk memahami pentingnya memenuhi syarat sah perkawinan dan mengetahui larangan perkawinan berdasarkan hukum positif Indonesia.

b. Bagi praktisi hukum

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi hakim, pengacara, dan notaris dalam menangani kasus perkawinan beda agama. Pemahaman yang mendalam mengenai aturan hukum dalam hukum positif di Indonesia ini membantu mereka memberikan solusi yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Terminologi

1. Analisis Yuridis

Mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Yang mana pada pembahasan dilakukan berdasarkan hukum positif di Indonesia.

2. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha¹⁵. Sedangkan beda agama adalah dua orang yang memiliki perbedaan agama atau keyakinan yang diakui oleh Negara Indonesia. Jadi dalam konteks ini Perkawinan Beda agama adalah Perkawinan yang dilakukan oleh sepasang insan yang masing-masing memiliki agama atau keyakinan yang berbeda.

3. Hukum Positif

Hukum positif menurut ajaran positivisme hukum adalah norma hukum yang dihasilkan oleh lembaga/organ/badan yang memiliki otoritas dalam membentuk hukum. Adanya lembaga pembentuk formal, mekanisme (prosedur) pembentukan secara formal, dan juga memiliki bentuk formal tertentu. Untuk dapat disebut sebagai hukum positif, norma hukum itu harus berisikan perintah dan larangan dari pihak yang berwenang. Esensi hukum positif adalah “perintah” dari penguasa yang berwenang.¹⁶

4. Hukum Positif Mengenai Perkawinan

Hukum positif yang akan menjadi dasar pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁶ Suhartono, S, 2019, Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, hlm. 202.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompleksi Hukum Islam Indonesia
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar Umat yang Berbeda Agama

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis adalah metode pendekatan dengan menerapkan asas dan prinsip-prinsip hukum yang berasal dari regulasi tertulis yang telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Normatif dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini, metode pendekatan yuridis normatif ini dalam arti segi yuridis selain melihat dari regulasi yang telah ada juga melihat dari segi

normatif melalui bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan materi judul yang dibahas.¹⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.¹⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam menunjang penelitian ini data-data yang digunakan yaitu data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku dan berfungsi sebagai pelengkap bagi data primer yang terdiri atas berbagai karya ilmiah, hasil penelitian jurnal, dan artikel yang berkaitan. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk dan seringkali digunakan sebagai astratistik atau data yang sudah diolah sehingga siap digunakan dalam analisis statistik.¹⁹

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan dan

¹⁷ Jawade Hafidz, 2013, *Catatan Kuliah Hukum MPH Statistik*, Fakultas Hukum Unissula.

¹⁸ Ashofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, hal. 19.

¹⁹ Moh. Pabundu Tika, 2006, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta, hal. 57.

menelaah buku-buku serta sumber bacaan lain yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini digunakan sebagai landasan pemikiran teoritis

2) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Komplekasi Hukum Islam Indonesia
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar Umat yang Berbeda Agama

3) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan-bahan ini termasuk teori ahli hukum dan literatur, buku, makalah, artikel ilmiah, dan sebagainya.

4) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan proses pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas dan relevan untuk penelitian hukum normatif. Ini mencakup risalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber relevan lainnya. Proses sekunder mencakup membaca, mengkaji, dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan dengan lengkap, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode analisa data dengan cara memaparkan semua data, baik berupa data primer maupun sekunder yang telah diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku. Kemudian pada tahap akhir dibentuk

sebuah kesimpulan tentang Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif di Indonesia²⁰

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini diuraikan menjadi empat bab agar skripsi ini menjadi lebih terarah dan sistematis. Dimana antara satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam penulisan bab ini berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulisan akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang perkawinan menurut hukum positif di Indonesia, tinjauan umum mengenai perkawinan menurut hukum islam, dan tinjauan umum mengenai perkawinan beda agama.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas pokok permasalahan berdasarkan rumusan masalah, yaitu bagaimana keabsahan

²⁰ Bambang Sunggono, 1977, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 125.

perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia, bagaimana implikasi pasca diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan terdapat saran bagi para pihak yang memiliki kepentingan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Manusia adalah makhluk sosial. sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Wantjik Saleh yang dimaksud dengan ikatan lahir batin, bahwa perkawinan harus mempunyai 'ikatan lahir dan juga 'ikatan batin', bukan hanya salah satu saja. Ikatan lahir' atau 'ikatan formal' adalah suatu ikatan yang dapat dilihat yang dihasilkan dari hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Ikatan formal ini mengikat dirinya dan orang lain maupun masyarakat. Sedangkan, 'ikatan batin' adalah hubungan tidak resmi; suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tetapi harus ada karena jika tidak ada ikatan batin, maka ikatan lahir akan menjadi rapuh.²¹

²¹ K. Watjik Saleh, 1992, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, Jakarta, hlm. 14.

Definisi tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijelaskan sebagai berikut, “Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah keTuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Dari penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa perkawinan terlibat dalam 3 (tiga) aspek, yaitu aspek yuridis, sosial, dan religius. Dalam aspek yuridis terdapat pada ikatan lahir atau formal yang merupakan hubungan hukum antara suami dan istri, sedangkan aspek sosial dalam perkawinan adalah hubungan yang mengikat diri mereka dengan individu lain atau masyarakat bersama-sama. Sedangkan aspek religius adalah adanya anggapan bahwa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan landasan bagi terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal.²²

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi

²² Sri Wahyuni, 2014, Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 14, No. 2, hlm. 25.

syarat–syarat tertentu²³. Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki–laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²⁴

Secara umum, menurut hukum agama, perkawinan adalah suatu perbuatan suci, yaitu kesepakatan antara dua pihak dalam menjalankan perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkeluarga, berumah tangga, serta hubungan dengan tetangga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan agamanya masing-masing. Kedudukan seseorang dalam hal agama dan ketaatannya, serta apa yang boleh dan tidak boleh (dilakukannya), telah ditetapkan oleh hukum agama. Oleh karena itu, tidak ada agama yang dapat membenarkan perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda.²⁵

Oleh karena itu, perkawinan dalam arti “ikatan jasmani dan rohani” adalah suatu ikatan untuk menjalin kehidupan yang tenteram baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat, tidak hanya baik secara jasmani tetapi juga rohani, serta dengan langkah yang sama baik dalam pekerjaan maupun dalam berdoa untuk kehidupan. Oleh karena itu, rumah tangga yang baik harus berada dalam kondisi yang sama baik secara lahir dan batin sejak awal²⁶

7. ²³ Wiryono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, hal.

²⁴ Subekti, 1992, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Bandung, hal.1.

²⁵ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 10.

²⁶ *Ibid*, hlm 11.

Dari banyak definisi diatas yang diberikan oleh para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, ada banyak penafsiran yang berbeda-beda tentang perkawinan, namun secara umum mengungkapkan bahwa perkawinan yaitu adanya ikatan atau kontrak antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga.

2. Tujuan Perkawinan

Dari segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat ideal. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami isteri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT sebagai khaliq seru sekalian alam. Dalam hal ini untuk mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah, wa rahmah*.²⁷

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan adalah terciptanya keluarga atau rumah tangga yang kekal, bahagia bagi keduanya, dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan ini tidak hanya dilihat

²⁷ M. Yahya Harahap, *Op Cit.*, hal. 20.

dari sudut pandang lahirnya saja, tetapi juga hubungan batin antara suami dan istri²⁸

Pasal 3 Buku I dalam KHI menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah. Sakinah menurut Kaidah Bahasa Indonesia berarti ketenangan, kebahagiaan, dan ketentraman.²⁹ Kata “mawaddah” berasal dari bahasa Arab yaitu wadda-yawadda yang berarti mencintai dan mengharapkan sesuatu terjadi. Istilah selanjutnya adalah rahmah, yang berasal dari bahasa Arab yaitu rahmima-yarhamu yang berarti kasih sayang (riqqah), atau sifat yang memotivasi untuk berbuat baik kepada orang yang yang dikasihi³⁰

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah mawaddah warahmah merupakan keluarga yang menjunjung tinggi keharmonisan, kedamaian, dan cinta kasih antar anggota keluarga. keluarga sakinah mawaddah warahmah akan terwujud apabila anggota keluarga mampu menunaikan komitmennya kepada Allah SWT, terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya sesuai dengan ajaran Al-Qur’an dan sunnah nabi.

²⁸Subekti, 2005, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*, PT. Intermedia, Jakarta, hlm. 34

²⁹ Dwi Runjani Juwit, 2017, Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Islam, *Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, Vol. 4, No. 2, hlm. 205.

³⁰ Henderi Kusmidi, 2018, Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan, *El- Afkar*, Vol. 7, No. 2, hlm. 70.

3. Syarat Sah Perkawinan

Istilah “sah” berarti perkawinan itu harus mengikuti segala hukum yang ada, jika tidak mengikuti peraturan yang demikian maka perkawinan dianggap tidak sah dan perkawinan tersebut dapat terancam dengan sebuah pembatalan atau dapat dibatalkan³¹. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang memenuhi syarat perkawinan sesuai agama di Indonesia dapat dianggap sah menurut hukum perkawinan nasional. Dalam hal perkawinan beda agama, suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum salah satu agama, yaitu dilakukan menurut agama calon suami atau agama calon isteri. Sebaliknya, perkawinan menjadi tidak sah jika perkawinan dilakukan ketika masing-masing calon pasangan masih menganut agama masing-masing yang berbeda saat melangsungkan perkawinan.³²

Sahnya suatu perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Bab II yaitu dari Pasal 6 sampai

³¹ Willa Wahyuni, Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-perkawinan-dalam-hukum-lt62be3a7cc38e5/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2024 Pukul 09.20

³² Hilman Hadikusuma, *Op Cit.*, hlm. 26-27.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat perkawinan dibagi menjadi dua (2) yaitu:

a.) Syarat materiil

Syarat materiil atau bisa disebut juga persyaratan subjektif, merupakan syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Adapun syarat materiil yang harus dipenuhi diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai;
- 2) Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- 3) Calon mempelai harus berusia 19 (sembilan belas) tahun kecuali mendapat dispensasi dari pengadilan;
- 4) Kedua calon mempelai baik mempelai pria maupun wanita tidak dalam hubungan sedarah/keluarga yang tidak boleh kawin;
- 5) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak manapun, dan calon mempelai laki-laki tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak manapun kecuali mendapatkan izin dari pengadilan untuk melakukan poligami;

- 6) Kedua calon mempelai tidak menikah untuk yang ketiga kalinya dengan orang yang sama (kecuali diizinkan oleh agama masing-masing);
- 7) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang mempunyai status janda.

b.) Syarat Formal

Syarat formal atau disebut juga sebagai syarat objektif, merupakan syarat mengenai tata cara dalam melaksanakan perkawinan menurut agama dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia³³, syarat formal disebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diatur secara rinci di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun syarat formal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan untuk melaksanakan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan setempat.
- 2) Pegawai pencatat perkawinan akan melakukan penelitian mengenai:
 - Akta kelahiran kedua mempelai;

³³ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 76.

- Akta tentang izin untuk melaksanakan perkawinan atau akta penetapan pengadilan bagi mereka yang harus meminta izin;
 - Jika merupakan perkawinan untuk yang kedua kalinya, calon mempelai harus memberikan akta perceraian, atau akta kematian;
 - Dispensasi kawin, bagi yang memerlukan dispensasi;
 - Dan syarat lainnya.
- 3) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan agar memberi kesempatan para pihak yang merasa dirugikan apabila ada.
 - 4) Pelaksanaan perkawinan setelah bukti pengumuman telah dirilis oleh pegawai pencatat perkawinan.

Sedangkan dalam Buku I Bab IV Pasal 14 KHI dalam melaksanakan perkawinan harus terdapat :

- a. Terdapat calon mempelai, dengan umur yang sudah ditentukan oleh undang-undang;
- b. Terdapat wali nikah, yang dibagi menjadi wali nasab dan wali hakim;
- c. Terdapat dua orang saksi dan;
- d. Harus melaksanakan ijab dan Kabul

4. Larangan Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menetapkan banyak larangan terhadap pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, sampai Pasal

11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Larangan tersebut dijelaskan sebagai berikut, yaitu:³⁴

1. Mempunyai Hubungan Sedarah

Dilarangnya perkawinan ketika mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas ataupun kebawah dan hubungan darah dalam garis keturunan menyamping.

2. Mempunyai Hubungan Semenda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, semenda adalah sebuah ikatan yang terjadi karena adanya perkawinan yang menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan dilarang dilakukan jika adanya hubungan semenda antara calon mempelai misalnya hubungan dengan mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.³⁵

3. Mempunyai Hubungan Sepersusuan

Perkawinan dilarang dilakukan antara orang tua susuan, anak susuan, saudara sepersusuan, dengan bibi atau paman sepersusuan.

4. Mempunyai Hubungan Perkawinan Poligami (Suami)

Perkawinan dilarang dilakukan oleh seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu, dengan saudara, bibi atau kemenakan dari istri.

³⁴ K. Watjik Saleh, *Op Cit*, hlm. 27.

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/semenda>, diakses pada tanggal 26 Desember 2024 pukul 20.30

5. Mempunyai Hubungan Yang Dilarang Kawin Oleh Agama Atau Peraturan

Perkawinan dilarang dilakukan karena mendapat larangan untuk menikah baik dari agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Mempunyai Ikatan Tali Perkawinan

Laki-laki yang sudah mempunyai istri ataupun sebaliknya dilarang melakukan perkawinan lagi, kecuali bagi suami yang mendapatkan izin dari pihak wanita atau istri dengan syarat atau peraturan yang dipenuhi sesuai agama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Mempunyai Perkawinan Yang Telah Dilaksanakan Dua Kali Berturut-Turut Dengan Orang Yang Sama

Perkawinan dilarang dilakukan ketiga kalinya dengan orang yang sama, setelah melakukan cerai dan perkawinan sebanyak dua kali.

8. Mempunyai Masa Tunggu Bagi Wanita

Perkawinan dilarang dilakukan ketika calon mempelai wanita dalam masa tunggu setelah putus karena kematian yaitu 130 hari masa tunggu, bercerai dari perkawinan yang pertama yaitu 90 hari masa tunggu, dan perkawinan putus karena kematian dan perceraian tetapi hamil maka masa tunggu nya mencapai wanita tersebut melahirkan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam

Perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang berbunyi: perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah³⁶. Kata *miitsaaqan ghaliidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT: "Dan bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*miitsaaqan ghaliizhan*)". Kata *mitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21 :

○٢١ غَلِيظًا مَّيْبَأَةً مِنْكُمْ وَأَخَذْنَ مِنْ بَعْضِكُمْ أَفْضَىٰ وَقَدْ تَأَخَذُوهُنَّ وَكَيْفَ

Artinya : “*Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (miitsaaqan ghaliizhan) denganmu*”

Secara bahasa dijelaskan bahwa perkawinan dari istilah “kawin” yang identik dari kata Arab “nikah” yang berarti mengumpulkan, menghimpun, dan menindas. Sedangkan, menurut istilah, merujuk pada akad yang membolehkan terjadinya aktivitas seksual antara laki-laki dan

³⁶ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam*, Kencana, Jakarta, hlm. 13.

perempuan yang bukan mahrom serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.³⁷

Dari definisi tersebut diatas, ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri.
- b. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
- c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁸

2. Dasar Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam

Dalam Al-Quran Allah telah menganjurkan umatnya untuk menikah dengan memberikan contoh bahawa sunnah Nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah. Allah berfirman dalam Surat Ar-Rad ayat 38 :

إِلَّا بِأَيَّةٍ يَأْتِيهِ أَنْ لِرَسُولٍ كَانَ ۖ وَمَا وَدُرِّيَّةً أَرْوَاجًا لَهُمْ وَجَعَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلًا أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ كِتَابٌ أَجَلٍ ۖ لِكُلِّ اللَّهُ بِإِذْنِ

Artinya : *“Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul*

³⁷ Dwiwana Achmad Hartanto, 2019, Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Agama Di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 10 No. 2, hlm. 139.

³⁸ M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, Medan, hlm. 11.

mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya”³⁹

Menikah didalam islam tidak hanya dilihat dari aspek biologis yakni sekedar hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menghasilkan keturunan, tetapi juga dilihat dari aspek spiritual yakni bertujuan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, agar kamu merasa tenteram (sakinah) kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."⁴⁰*

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat

³⁹ “Quran Kemenag”, Surat Ar-Rad, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/13?from=1&to=43> diakses tanggal 15 Januari 2025 pk1. 20.15.

⁴⁰ *Ibid*, Surat Ar-Rum, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60> diakses tanggal 15 Januari 2025 pk1. 20.30.

karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam.

Syari'at Islam telah sungguh-sungguh memperhatikan segala permasalahan keluarga, karena keluarga merupakan pondasi pertama dalam membangun sebuah bahtera dalam berumah tangga di masyarakat. Ketika bahtera rumah sudah terbangun kuat dan didirikan dengan dasar yang sehat dan fondasi yang kuat pula, maka produk masyarakatnya pun menjadi kuat, mereka akan dapat hidup berbahagia dan sejahtera dunia akhirat.

3. Hukum Melakukan Perkawinan dalam Hukum Islam

Berdasarkan syariat islam dan tuntunan cara pernikahan yang benar maka hukum pernikahan dapat digolongkan dalam lima kategori yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum pernikahan tersebut dikategorikan berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah. Sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan berikut ini:

a. Wajib

Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga atau menikah serta ia tidak dapat menahan dirinya dari hal-hal yang dapat menjuruskannya pada perbuatan zina. Orang tersebut wajib hukumnya untuk melaksanakan pernikahan karena dikhawatirkan jika tidak menikah ia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam islam. Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyebutkan bahwa “Apabila suatu

perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib”

b. Sunnah

Berdasarkan pendapat para ulama, pernikahan hukumnya sunnah jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau sudah siap untuk membangun rumah tangga akan tetapi ia dapat menahan dirinya dari sesuatu yang mampu menjerumuskannya dalam perbuatan zina. dengan kata lain, seseorang hukumnya sunnah untuk menikah jika ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina jika ia tidak menikah. Meskipun demikian, agama islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan dan melakukan pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah.

c. Haram

Pernikahan dapat menjadi haram hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk memulai suatu kehidupan rumah tangga dan jika menikah ia dikhawatirkan akan melantarkan istrinya. Selain itu, pernikahan dengan maksud untuk menganiaya atau menyakiti seseorang juga haram hukumnya dalam islam atau bertujuan untuk menghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain namun ia kemudian melantarkan atau tidak mengurus pasangannya tersebut.

d. Makruh

Pernikahan makruh hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang memiliki cukup kemampuan atau tanggung jawab untuk berumah tangga serta ia dapat menahan dirinya dari perbuatan zina sehingga jika tidak menikah ia tidak akan tergelincir dalam perbuatan zina. Pernikahan hukumnya makruh karena meskipun ia memiliki keinginan untuk menikah tetapi tidak memiliki keinginan atau tekad yang kuat untuk memenuhikewajiban suami terhadap istri maupun kewajiban istri terhadap suami.

e. Mubah

Suatu pernikahan hukumnya mubah atau boleh dilaksanakan jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah namun ia dapat tergelincir dalam perbuatan zina jika tidak melakukannya. Pernikahan bersifat mubah jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai syariat islam namun ia juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya.⁴¹

C. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan Beda Agama

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan salah satu polemik yang berlarut – larut tanpa penyelesaian yang jelas dan tuntas walaupun di

⁴¹ Suryantoro, D. D., & Rofiq, A, 2021, Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol.7, No. 2, hlm. 43-44

Indonesia sudah memiliki Undang – undang No. 1 tahun 1974 yang menjadi payung hukum dalam perihal perkawinan, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan, sebut saja tentang perkawinan beda agama yang belum diatur secara tegas dalam undang – undang tersebut padahal dalam realitas sosial kemasyarakatannya Indonesia yang banyak agama⁴².

Walaupun belum terdapat definisi yang tegas dan jelas dalam peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama, para ahli sudah memberikan pandangannya mengenai perkawinan beda agama sebagai berikut :

a. Ketut Mandra dan I Ketut Artadi

Perkawinan beda agama adalah hubungan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan yang sama-sama berbeda keyakinan dan tetap mempertahankan perbedaan agama sebagai suami istri dengan tujuan terciptanya keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Kuasa.

b. Rusli, S.H. dan R. Tama, S.H.

Perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan

⁴² Jane Marlen Makalew, 2013, Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Lex di Privatum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 138.

hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴³

c. Abdurrahman

Perkawinan beda agama adalah penyatuan dua orang yang berbeda agama melalui ikatan perkawinan.⁴⁴

d. Hazairin

Pernikahan beda agama didefinisikan sebagai pernikahan antara dua orang yang menganut agama berbeda, yang sering menghadapi hambatan hukum dan sosial. Hazairin menyoroti isu legalitas dalam konteks hukum Islam dan hukum negara.⁴⁵

e. Dr. Abdulkadir Muhammad, S.H.

Pernikahan beda agama adalah hubungan pernikahan antara dua individu dengan agama berbeda yang memerlukan persyaratan hukum tambahan untuk dapat dilaksanakan.⁴⁶

Menurut definisi yang diberikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah hubungan antara dua orang yang mempunyai keyakinan atau agama yang berbeda dan diikat oleh satu ikatan yaitu perkawinan, yang pada saat melangsungkan perkawinan tersebut,

⁴³ Ana Lela F. CH, Rozana Ken Ismi, Muthi'ah Shifa Khilwiyatul, 2016, Fikih Perkawinan Beda Agama sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, hlm. 121.

⁴⁴ O.S. Eoh, 1996, *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49.

⁴⁵ Hazairin, 1985, *Demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Tintamas Indonesia, Jakarta, hal. 57.

⁴⁶ Muhammad, A, 2007, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 131.

masing-masing pihak tetap mempertahankan agamanya masing- masing, misalnya calon mempelai laki-laki beragama Islam sedangkan calon mempelai perempuan beragama Kristen, sehingga jika terjadi perkawinan antara 2 calon tersebut dengan agama yang berbeda disebut dengan perkawinan beda agama⁴⁷. Perkawinan berbeda agama di Indonesia menurut Hazairin dan Dr.Abdul Kadir bukan hal yang lumrah di Indonesia, maka dari itu untuk melangsungkan perkawinan beda agama akan menghadapi hambatan hukum dan aturan tambahan untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

Dalam Islam sendiri sangat menentang perkawinan beda agama, Al-Qur'an memiliki banyak ayat yang membahas mengenai perkawinan beda agama, salah satunya terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا ۚ وَلَمْ يَكُن مِّنْكُمْ مَّنْ تُؤْمِنُ بِهِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَكُنْتُمْ أَجْزَاءً مِّمَّا يُكْفَرُونَ ۚ
حُكْمُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا ۚ وَلَمْ يَكُن مِّنْكُمْ مَّنْ تُؤْمِنُ بِهِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَكُنْتُمْ أَجْزَاءً مِّمَّا يُكْفَرُونَ ۚ
يُنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيُؤْمِنُوا ۚ وَلَمْ يَكُن مِّنْكُمْ مَّنْ تُؤْمِنُ بِهِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَكُنْتُمْ أَجْزَاءً مِّمَّا يُكْفَرُونَ ۚ

Artinya: “Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya Wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”.

⁴⁷ Muhammad Amin Suma, 2015, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, Lentera Hati, Tangerang, hlm. 97

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 221 menyatakan bahwa dilarang menikah dengan orang musyrik kecuali mereka beriman. Musyrik adalah orang yang melakukan perbuatan syirik dengan cara menyembah berhala, menolak Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, dan menerima tuhan-tuhan lain sebagai sekutu Allah.

2. Faktor – Faktor Terjadinya Perkawinan Beda Agama

Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak agama yang dianut oleh penduduknya. Perbedaan agama ini menimbulkan hubungan sosial antar individu, dengan bermacam-macam agama. Hubungan sosial ini kadang kala akan berujung pada pernikahan beda agama. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia belum menjelaskan secara jelas mengenai praktik perkawinan beda agama. Ada berbagai faktor mengapa perkawinan beda agama terjadi, antara lain :⁴⁸

a. Kontak Sosial Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Penduduk Indonesia beragam dalam hal suku, ras, bahasa, dan keyakinan agama, sehingga tidak terdapat batasan dalam bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang mudah untuk bersosialisasi tanpa mempertimbangkan perbedaan agama yang berbeda, yang salah satu akibatnya adalah menimbulkan sentimen cinta kasih yang tidak dapat diabaikan.

⁴⁸ Jane Marlen Makalew, *Loc. Cit, hal 139*.

b. Minimnya Pengajaran Mengenai Agama

Banyak orang tua yang menghindari atau tidak pernah mengajarkan agama kepada anaknya sedini mungkin. Hal tersebut menyebabkan ketika anak beranjak dewasa, maka anak tersebut tidak meragukan keyakinan agamanya. Sehingga jika anak tersebut berpacaran dengan orang yang berbeda agama dan akhirnya menikah, tidak akan ada masalah.

c. Latar Belakang Orang Tua

Latar belakang orang tua tidak bisa dihilangkan oleh pasangan yang menikah berbeda agama, hal tersebut dikarenakan banyak pasangan memilih menikah dengan orang yang berbeda keyakinan karena memiliki orang tua yang juga melakukan hal serupa. Mengingat latar belakang orang tuanya, mungkin tidak menjadi masalah bagi mereka jika menikah dengan orang yang berbeda agama.

d. Kebebasan Untuk Memilih Pendamping

Zaman modern memungkinkan pria dan wanita bebas memilih pasangan berdasarkan kesukaannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang yang memilih pasangan dari berbagai agama karena didasari oleh cinta, sehingga mereka mempunyai kebebasan dalam memilih pasangan. Ketika cinta menjadi fondasi hubungan pria dan wanita, biasanya pemikiran serius dalam suatu hubungan termasuk pertimbangan agama

dikesampingkan.

- e. Akibat Berkembangnya Ikatan Sosial Antara Generasi Muda Di Indonesia Dengan Generasi Muda Di Negara Lain

Globalisasi telah mengakibatkan beragamnya bangsa, budaya, kepercayaan, dan latar belakang bercampur tanpa batasan, yang sedikit banyak berkontribusi terhadap adanya perkawinan beda agama. Selain itu, status yang terkait dengan pasangan "bule" memiliki dampak yang signifikan, sehingga tidak terlalu menjadi masalah bagi kaum muda untuk menikah dengan orang asing atau orang yang menganut agama berbeda.⁴⁹

Demikianlah faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan cara kita menjalani kehidupan sehari-hari di lingkungan sosial Indonesia yang beragam. Jika tidak memperhatikan masalah agama yang telah diajarkan, maka perkawinan beda agama dapat terjadi.⁵⁰

3. Praktek Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Tahun 1974 merupakan awal terbentuknya unifikasi tentang perkawinan yang ditandai dengan Undang-undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebelum berlakunya UU Perkawinan ini, di Indonesia

⁴⁹ Gita Reska Ananda, 2023, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr)", *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm. 34-36.

⁵⁰ Jane Marlen Makalew, *Op Cit.*, hlm. 143

terdapat bermacam-macam peraturan yang mengatur perkawinan bagi golongan masyarakat, mulai dari hukum adat sampai hukum Agama.

Embrio lahirnya UU Perkawinan, sebagai bentuk telah adanya keseragaman pengaturan tentang perkawinan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Melalui UU Perkawinan maka perkawinan tidak hanya sekedar ikatan keperdataan antara seorang pria dan wanita melainkan lebih kepada sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun sudah berlaku selama 50 tahun sejak diundangkannya UU Perkawinan ini, bukan berarti tidak ada masalah dalam hal pelaksanaannya. Permasalahan tersebut antara lain adalah tentang perkawinan beda agama.⁵¹

Menteri Kehakiman pada waktu itu Prof Oemar Senoadji S.H. mengemukakan dalam Risalah Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan, bahwa awalnya Pasal 2 RUU merupakan suatu ide yang berdasarkan atas suatu permasalahan, apakah di dalam rancangan Undang-Undang Perkawinan akan menyandarkan diri pada sistem *Religious Married* atau apakah kepada *Civil Married*, apakah kepada kedua-duanya. Kemudian, di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Hasil perumusan Pasal 2 ayat (1) tentang keabsahan suatu perkawinan diserahkan kepada hukum masing-masing

⁵¹ Ashsubli, M, 2015, Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama), *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 290.

agama dan kepercayaannya (*religious married*) dan Pasal 2 ayat (2) terkait dengan pencatatan (*civil married*) yang sekarang mencerminkan kompromi dari kedua konsep perkawinan di atas.⁵²

Di Indonesia permasalahan mengenai perkawinan beda agama dimulai sejak tahun 1980-an, tepat pada tahun 1986, telah terdapat Upaya untuk melakukan dispensasi perkawinan bagi orang yang berbeda agama, sehingga melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986, yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung saat itu. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada awalnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menangani perkara perkawinan beda agama yang selanjutnya melalui Putusan Nomor 382/Pdt/P/1986/PN.Jkt.Pst menolak perkara perkawinan agama dan konsisten dengan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan harus seagama. Namun penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan dikabulkan atas dasar Hak Asasi Manusia (HAM). Putusan Mahkamah Agung ini menjadi dasar diperbolehkannya pencatatan perkawinan beda agama di kantor pencatatan sipil,⁵³ yang dimana keputusan Mahkamah Agung ini diperkuat kembali dengan Pasal 50 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

⁵²Indrayanti, K. W, 2018, Pluralisme Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama, *eprints.unmer.ac.id*. Vol. 1, No. 1. hlm. 11-12.

⁵³Gita Reska Ananda, *Op Cit.*, hal 37.

yang menyatakan bahwa “Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”.

Kantor pencatatan sipil mulai dapat mencatatkan perkawinan beda agama sejak adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986, keputusan tersebut berakibat menjadi bahan rujukan ketika pasangan yang melakukan perkawinan beda agama ingin mendaftarkan perkawinan beda agama agar dinyatakan sah oleh negara. Dengan acuan bahwa sahnya perkawinan beda agama dapat ditetapkan menggunakan penetapan pengadilan yang kemudian dapat dicatatkan di kantor pencatatan sipil.

Setelah tahun 1986, banyak putusan hakim mengenai penetapan perkawinan beda agama yang dikabulkan, namun tidak sedikit juga putusan yang menolak perkawinan beda agama. Alasannya karena pengadilan tidak mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986, melainkan mengacu pada Undang-Undang Perkawinan yang tidak memperkenankan adanya perkawinan beda agama di Indonesia.

Terkait perkawinan beda agama, Mahkamah Konstitusi juga pernah menerima gugatan atas pengujian Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang dibacakan pada 18 Juni 2015, Mahkamah Konstitusi menolak pengujian Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang memberikan

syarat sahnya perkawinan beda agama yang diminta oleh seorang mahasiswa dan beberapa alumni FH UI.

Dalam gugatannya, para pemohon mempermasalahkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, khususnya mengenai sahnya perkawinan beda agama. Pemohon menilai ketentuan pasal ini berimplikasi pada tidak sahnya perkawinan beda agama jika dilakukan. Sehingga mengandung unsur “memaksa” warga negara untuk mengikuti agama dan kepercayaannya dalam bidang perkawinan.

Pemohon mendalilkan bahwa terdapat kasus-kasus perkawinan beda agama tertentu yang menimbulkan penyelundupan hukum yang berlebihan. Akibatnya, pasangan beda agama seringkali mencari cara berbeda agar perkawinannya sah secara hukum, seperti menikah di luar negeri, menurut adat, atau berpindah agama dalam waktu singkat. Oleh karena itu, penggugat meminta Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir bagi negara untuk mengakui perkawinan beda agama.

Namun Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menilai Undang-Undang Perkawinan mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 mempunyai kemampuan beradaptasi dengan seluruh realitas kehidupan masyarakat.

Selanjutnya pada tahun 2022, Mahkamah Konstitusi Kembali menerima permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 yang meminta bahwa perkawinan apapun adalah sah. Permintaan tersebut diajukan oleh Ramos Petege yang beragama Katolik dan berniat menikahi wanita yang beragama Islam, namun batal karena keduanya berbeda agama dan keyakinan. penggugat memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945. Tetapi Mahkamah Kontitusi menolak gugatan tersebut karena meganggap permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, pada tanggal 17 Juli tahun 2023, Mahkamah Agung Kembali mengeluarkan sebuah Surat Edaran yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan, diharapkan dengan adanya SEMA tersebut, dapat memberikan kepastian hukum bagi hakim maupun pengadilan dalam memutus perkara perkawinan beda agama kedepannya.

Namun nyatanya yang terjadi di lapangan, pasca dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 masih terdapat hakim yang memberikan amar putusan “mengabulkan” permohonan untuk mencatatkan perkawinan mereka yang mempunyai latar belakang agama berbeda. Salah satunya adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr oleh hakim tunggal Yuli Effendi pada 8 Agustus

2023 dimana tanggal penetapan dikeluarkan beberapa pekan pasca SEMA tersebut. Mengingat realitas tersebut dan juga keanekaragaman Indonesia yang sulit dikontrol membuat SEMA sendiri saja tidak cukup untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman dalam penegakan hukum terkait pencatatan perkawinan antar individu yang berbeda agama, melainkan diperlukan adanya harmonisasi hukum terkait pencatatan perkawinan beda agama pada sejumlah peraturan-peraturan terkait pencatatan perkawinan beda agama⁵⁴

4. Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Politik hukum pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan disamping itu setiap perkawinan harus dicatatkan.

Pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membina keluarga, selain itu perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan

⁵⁴ Fenecia, E., Agustini, S., & Fitri, W, 2024, Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol. 4, No. 2, hlm. 134.

terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris dan sebagainya⁵⁵

Para ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada lembaga yang berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif */saddan lidz-dzari 'ah*. Pernikahan Dibawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat.⁵⁶

Dasar hukum pencatatan perkawinan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang non-muslim di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) dibuktikan dengan dikeluarkannya akta perkawinan.

Di dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, menentukan bahwa: "Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan". Pasal ini berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia baik yang beragama Islam maupun selain Islam. Kemudian pada ayat (2) menentukan: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

⁵⁵ Faizal, L, 2016, Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan, *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2. hlm. 58.

⁵⁶ Muhammad Fu'ad Syakit, 2002, *Perkawinan Terlarang*, CV. Cendekia Sentra Muslim, Jakarta, hal. 58.

Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan". Pencatatan ini dimaksudkan untuk memudahkan pendataan terkait dengan data kependudukan, khususnya terkait dengan status seseorang dalam wilayah negara.

Bagi penduduk yang beragama Islam diatur pada pasal yang tersebut diatas ayat (4), yang berbunyi: "Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 Ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan. Selanjutnya di dalam ketentuan ayat (5) menentukan: "Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 Ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat adalah 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan". Selanjutnya Pasal 34 Ayat (6) menentukan, bahwa: "Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil". Kemudian Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, sebagai satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.⁵⁷

Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang tata cara pelaksanaan dan pencatatan perkawinan, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan kepada pegawai kantor catatan perkawinan

⁵⁷ Zamroni, M, 2019, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Media Sahabat Cendekia, Surabaya, hal.16.

setempat tentang rencananya itu secara lisan atau secara tertulis, dilakukan selambat-lambatnya sepuluh hari kerja sebelum pernikahan. Pegawai kantor catatan perkawinan tersebut selanjutnya memeriksa apakah syarat-syarat sah perkawinan telah dipenuhi dan apakah ada halangan dalam perkawinan. Jika dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka kantor pencatatan sipil atau kantor urusan agama akan menolak untuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut⁵⁸

Calon pasangan perkawinan beda agama sering kali ditolak oleh kantor pencatatan sipil atau kantor urusan agama karena keyakinan agama calon pasangan tersebut bertentangan dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu, tidak terdapat ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pencatatan perkawinan beda agama dalam peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam menyikapi penolakan tersebut, terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh para calon pasangan perkawinan beda agama agar perkawinan beda agama tersebut tetap dilangsungkan dan tercatat di kantor pencatatan sipil atau di sahkan secara negara, yaitu:

⁵⁸ Sirman Dahwal, 2016, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 258.

- 1) Melangsungkan perkawinan dengan agama masing-masing calon mempelai, yaitu menikah menurut agama laki-laki di pagi hari, agama perempuan di sore hari, atau sebaliknya;
- 2) Salah satu calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, setuju untuk mengikuti agama pasangannya sebelum kembali ke agamanya setelah menikah;
- 3) Melakukan perkawinan di luar negeri;
- 4) Menggunakan penetapan pengadilan, dengan mengajukan permohonan perkawinan beda agama di pengadilan agar dapat dilangsungkan dan didaftarkan pada kantor pencatatan sipil.

Pada tanggal 17 Juli 2023 telah terbit Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Pada pokoknya dalam SEMA tersebut Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh Pengadilan dibawah jajarannya untuk menolak setiap permohonan izin perkawinan beda agama.

Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan diawali dengan mendaftarkannya pada Pegawai Pencatat Perkawinan di wilayah mana berdomisili, berkas yang masuk akan diperiksa terlebih dahulu apakah ada melanggar ketentuan didalam UUP atau tidak, dengan berlandaskan pada ketentuan yang ada tentu saja perkawinan beda agama tidak dikabulkan pendaftarannya, sehingga para pihak yang ditolak berkasnya, akan memanfaatkan celah dengan adanya Pasal 21 ayat (3) UUP ini.

Pencatatan sipil hanya bertugas dalam bidang administratif yaitu mencatat dan menerbitkan akta perkawinan yang menjadi bukti sempurna atas peristiwa hukum penting. Dengan kata lain, perkawinan tidak dapat disahkan atau dilaksanakan melalui pencatatan sipil. Tujuan pencatatan di kantor pencatatan sipil adalah agar peristiwa perkawinan itu dapat diketahui oleh orang-orang yang terlibat, serta masyarakat pada umumnya. Pengadilan negeri yang mempunyai wewenang dalam mengesahkan atau mengabulkan permintaan perkawinan beda agama.⁵⁹



⁵⁹ Gita Reska Ananda, *Op Cit.*, hal 42.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif di Indonesia

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional yang bersifat mengikat seluruh rakyat Indonesia, dalam Pasal 28B ayat (1) berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Dalam Pasal 28B ayat (1) menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama, termasuk kemampuan menikah dan berkeluarga. Perkawinan itu harus sah, artinya harus dilakukan sesuai dengan undang-undang, sudah dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Ketika perkawinan telah resmi dilangsungkan, maka setiap warga negara mempunyai hak untuk berkeluarga, dan seluruh hak anggota keluarga dilindungi undang-undang. Sebaliknya, setiap warga negara dapat berkeluarga, tetapi tidak ada jaminan untuk dijamin atau diakui oleh negara jika perkawinan tersebut dilakukan secara tidak sah

2. Undang Undang No 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan memberikan pengertian tentang perkawinan yaitu: “Ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Prinsipnya, Perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani tetapi juga mempunyai peranan yang sangat penting⁶⁰

Undang-undang ini mengatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda yang diperoleh melalui perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober tahun 2019 oleh Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Undang- undang ini dibuat terkait perubahan batas usia perkawinan yang ada di Indonesia

⁶⁰ Rusli, R.Tama, 2010, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, Shantika Dharma Bandung, hlm. 10.

khususnya pada Pasal 7, serta menyisipkan 1 pasal yakni antara Pasal 65 dan Pasal 66 yaitu Pasal 65A.

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang terdiri dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, adalah landasan hukum dalam mengatur administrasi kependudukan di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak warga negara, serta meningkatkan efisiensi layanan administrasi kependudukan

Dalam undang-undang ini ketentuan yang terkait dengan perkawinan beda agama terdapat dalam Pasal 34, 35 dan 36 tentang pencatatan perkawinan. Pasal 34 menyatakan bahwa: (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.⁶¹

Pasal 35 menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: 1) Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Penjelasan Pasal 35 huruf a menyatakan

⁶¹ Rosidah, Z. N, 2013, Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama, *Al-Ahkam*, Vol. 23, No. 1, hlm. 11.

bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

4. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Komplekasi Hukum Islam Indonesia

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dilampirkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Komplekasi Hukum Islam Indonesia disahkan pada tanggal 10 Juni 1991. Dalam KHI tersebut, menjelaskan mengenai permasalahan terkait hukum perkawinan, warisan, dan wakaf bagi umat muslim di Indonesia yang dapat diselesaikan dengan menggunakan KHI sebagai pedoman. Selain itu, KHI membantu hakim pengadilan agama di Indonesia dalam pemeriksaan perkara, mengadili dan pada saat memutus perkara.

Perumusan KHI mengacu pada Al-Qur'an dan sunnah yang kemudian secara hirarki dimodifikasi dalam tatanan hukum di Indonesia secara tertulis. KHI terdiri dari tiga buku, yaitu: buku I tentang hukum perkawinan, buku II tentang kewarisan, dan buku III tentang hukum perwakafan. Buku I yang berkaitan dengan perkawinan berjumlah 19 bab dan 170 pasal.

**5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan**

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bertujuan guna menjamin kelancaran pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Peraturan Pemerintah ini diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12 dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat 10 bab dan 49 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, pencatatan perkawinan, akta nikah, tata cara perceraian, bahkan mengatur ketentuan pidana serta mengatur ketentuan lainnya

**6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 Tentang
Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan
Pencatatan Perkawinan antar Umat yang Berbeda Agama**

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah sebuah komunikasi resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Indonesia untuk memberikan panduan, arahan, atau penjelasan mengenai hal-hal tertentu dalam bidang peradilan. Surat Edaran ini diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan interpretasi atau klarifikasi terhadap undang-undang atau peraturan yang berlaku, atau untuk memberikan

pedoman kepada para hakim dalam menjalankan tugas mereka. Surat Edaran juga dapat digunakan untuk mempromosikan efisiensi, transparansi, dan perbaikan dalam sistem peradilan⁶²

Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA ditandatangani oleh Ketua MA Muhammad Syarifuddin. Dalam SEMA ini disebutkan, perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengadilan diminta untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan. Adapun Pasal 2 UU Perkawinan berbunyi: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. SEMA tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.

⁶² Muin, F., Triono, T., Santoso, R., Edi, R. N., & Fikri, A., 2024, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Pencegahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 5, No. 2, hlm. 149-150.

Dengan diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka berakibat pula terjadi peralihan dari tertib hukum kolonial kepada tertib hukum nasional. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia mempunyai hak dan berdaulat untuk mengisi kemerdekaannya dengan pembangunan disegala bidang yang sesuai dengan sifat dan karakteristik masyarakatnya. Salah satu pembangunan yang perlu diperhatikan adalah pembangunan di bidang hukum, hal ini karena adanya usaha pembentukan hukum nasional untuk mengganti tata hukum lama yang berasal dari masa penjajahan yang tidak relevan lagi bagi kebutuhan hukum bangsa Indonesia.

Salah satu bentuk pertimbangan dasar pembangunan hukum adalah masalah perkawinan yang berkembang dengan pemahaman yang sangat variatif. Hal ini dapat dibuktikan antara lain dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, dengan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai upaya menciptakan unifikasi hukum di bidang perkawinan karena sebelumnya, yaitu sebelum Tahun 1975 di Indonesia terdapat bermacam-macam hukum perkawinan yang berlaku bagi masing-masing golongan penduduk⁶³

⁶³Baharuddin Ahmad, 2008, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Studi Historis Metodologis*, Syari'ah Press IAIN STS Jambi, hal 1

Demografi Indonesia sebagai bangsa yang berpenduduk heterogen dengan keanekaragaman suku, budaya, agama, dan bahasa membuka potensi terjadinya perkawinan lintas agama. Problematika yang mengemuka adalah Undang-Undang Perkawinan telah berusia 50 tahun dan belum mengatur perihal fenomena perkawinan yang dewasa ini banyak terjadi di Indonesia, yakni perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang berlainan agama.

Sejak diundangkannya UU Adminduk hingga tahun 2022, setidaknya ada 118 putusan Pengadilan tentang permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri⁶⁴. Tentunya pada jumlah keseluruhan yang telah diajukan permohonan ada yang dikabulkan dan ada juga yang ditolak oleh hakim, pertama Putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Mak yang menerima permohonan pencatatan pernikahan lintas agama, kasus kedua Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla yang permohonan perkawinan beda agama ditolak oleh hakim.

Terdapat disharmoni norma antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur keabsahan pernikahan, apabila dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaannya, sementara norma tersebut tidak secara lugas melarang praktik perkawinan antar agama.

⁶⁴Muharrir, M., Maulana, J., & Zulfikar, M. N, 2023, Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 2, hlm. 72.

Kemudian, Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menjelaskan pencatatan pernikahan termasuk di dalamnya pernikahan yang ditetapkan oleh pengadilan. Norma tersebut membuka keran adanya pengesahan perkawinan berbeda agama. Sebagaimana penjelasan pada pasal tersebut, bahwa yang termasuk pernikahan berdasar putusan pengadilan yaitu perkawinan yang diselenggarakan oleh seorang pria dan wanita yang berlainan agama. Hal ini dapat dipahami bahwa perkawinan lintas agama menurut ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dapat dicatatkan apabila telah mengantongi putusan dari pengadilan negeri⁶⁵

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang mengikat dua orang dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Perkawinan akan mengikat kedua orang hingga akhir hidupnya. Setiap orang selalu menginginkan perkawinan yang bahagia. Di Indonesia perkawinan dilangsungkan dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing mempelai dan harus berdasarkan pada asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan sebuah peristiwa sakral dan bagian dari ibadah, oleh karena itu nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Menurut Prof. R. Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam jangka waktu yang lama Sedangkan menurut Paul Scholten perkawinan

⁶⁵ Kurniawan, M. B., Refiasari, D., & Ramadhani, S. A, 2023, Disparitas Putusan Pengadilan Terkait Legalisasi Nikah Beda Agama. *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 3, hlm 344.

adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin, yang diakui oleh negara⁶⁶

Selaras dengan Paul Scholten tentang definisi perkawinan selain mengenai hubungan antara laki-laki dengan perempuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga harus diakui oleh agama. Sahnya perkawinan menurut hukum di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan syarat agama dan adat, tetapi juga oleh pencatatannya di lembaga yang berwenang. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami-istri. Tanpa pencatatan, meskipun sah secara agama, perkawinan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Perkawinan yang sah, selain memenuhi ketentuan ayat Pasal 2 (1) dan ayat (2) Undang undang Perkawinan, juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan, baik substantif maupun formil, yang menurut Undang-Undang merupakan syarat-syarat perkawinan yang bersangkutan. Syarat formal atau disebut juga sebagai syarat objektif, merupakan syarat mengenai tata cara dalam melaksanakan perkawinan menurut agama dan

⁶⁶ Togatorop AR, 2023, Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologis tentang Pernikahan menurut Undang-Undang Pernikahan Agama Kristen dan Islam, *Journal of Religious and Socio-Cultural*, Vol. 4, No. 1, hlm. 28.

peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia , syarat formal disebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diatur secara rinci di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan perkawinan sangat penting, sebab buku nikah yang diperoleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah, mereka (suami-isteri) dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris⁶⁷

Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menegaskan pentingnya pencatatan peristiwa perkawinan untuk tujuan administrasi kependudukan. Pasal 34 UU Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap perkawinan wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau instansi yang berwenang untuk dicatat dalam register pencatatan sipil. Pencatatan ini kemudian menghasilkan dokumen berupa kutipan akta perkawinan, yang menjadi bukti sah secara administratif atas keberadaan perkawinan tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi semua warga

⁶⁷ Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal. 20

negara Indonesia, baik yang melangsungkan perkawinan berdasarkan agama tertentu maupun adat istiadat, selama salah satu atau kedua mempelai berstatus WNI. Pencatatan perkawinan bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memastikan bahwa data kependudukan bersifat akurat dan mutakhir.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 35 huruf a dijelaskan bahwa "yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama". Oleh karena peraturan tersebut, Disdukcapil tidak mencatatkan perkawinan beda agama yg belum ada penetapan pengadilan, sekalipun semua syarat sudah lengkap dan sudah ada surat pemberkatan dari pemuka agama sebagai bukti sahnya perkawinan berdasarkan agama. Hal ini karena penafsiran pihak catatan sipil bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan dan tidak sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) UUP.⁶⁸

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa tidak boleh dilakukan

⁶⁸ Dhermawan, M. R., Aspan, H., & Saragih, Y. M, 2022, Pelaksanaan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai Dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 4, No. 2, hlm. 424-425.

perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Artinya, suatu perkawinan dapat dikatakan sah jika perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan agama masing-masing calon mempelai. Perkawinan yang dilangsungkan akan menjadi sah dan diakui oleh negara ketika harus dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan keyakinan, artinya perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama calon pasangan. Oleh karena itu, bila tidak dilangsungkan dengan cara demikian maka perkawinan itu dapat dianggap tidak sah⁶⁹

Dalam Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan juga menjelaskan 'perkawinan yang dilarang antar dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin'. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa jika calon mempelai mempunyai larangan dalam agamanya untuk melakukan perkawinan beda agama maka harusnya perkawinan tersebut tidak dapat dianggap sah dan tidak dapat dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan yang dapat memberikan akibat hukum bagi kedua calon mempelai ini. Pasal 21 Undang-Undang perkawinan juga disebutkan bahwa pegawai pencatatan perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan.

⁶⁹ Setiati Widihastuti, Sri Hartini, dan Eny Kusdarini, 2014, Kajian Terhadap Perkawinan antar Orang Berbeda Agama di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta, *Jurnal Socia*, Vol. 11, No. 2, hlm. 136-137.

Secara yuridis Undang-Undang Perkawinan telah secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama, namun pada praktiknya banyak perkawinan beda agama yang dicatatkan dan terdaftar di kantor pencatatan sipil. Menurut Wahyono Damabrata, perkawinan beda agama banyak terjadi di Indonesia, hal tersebut dapat dilakukan dengan melalui 4 (empat) cara, yaitu sebagai berikut⁷⁰

a. Meminta Penetapan Pengadilan

Pasal 21 Ayat (1) sampai Ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa jika pegawai pencatatan perkawinan berpendapat bahwa perkawinan itu tidak sah atau tidak legal menurut Undang-undang ini, maka pegawai pencatatan sipil tersebut harus menolak untuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinan. Apabila terjadi penolakan, atas permintaan salah satu pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, pegawai pencatatan perkawinan akan memberi surat pernyataan penolakan disertai alasannya.

Pihak yang ditolak perkawinannya mempunyai hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri di tempat kantor pencatatan sipil yang mengeluarkan penolakan itu berada, dengan menyerahkan surat pernyataan penolakan yang diberikan oleh kantor pencatatan sipil kepada pengadilan negeri yang bersangkutan. Pengadilan akan mempertimbangkan perkara itu secara singkat dan memutuskan apakah permohonan perkawinan beda agama akan ditolak

⁷⁰ Sirman Dahwal, 2017, *Loc. Cit.*, hlm. 137-138.

atau dikabulkan. Jika pengadilan mengabulkan pelaksanaan perkawinan beda agama, maka pasangan beda agama tersebut dapat menikah di kantor pencatatan sipil dan perkawinan tersebut dapat didaftarkan dan diakui oleh negara yang artinya mempunyai status hukum.

b. Perkawinan Dilakukan Sebanyak Dua Kali Menurut Agama Masing-Masing

Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut, perkawinan yang mula-mula diawali menurut hukum calon pengantin laki-laki, kemudian dilanjutkan dengan perkawinan menurut hukum pengantin perempuan. Biasanya calon mempelai mengharapkan agar perkawinan beda agama tersebut dapat memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dapat dicatat oleh pegawai kantor pencatatan sipil karena telah melakukan perkawinan menurut agamanya masing-masing.

Profesor Wahyono berpendapat bahwa perkawinan yang sah dan berlaku bagi mereka adalah perkawinan yang dilakukan di akhir, karena proses perkawinan tersebut dengan sendirinya akan membatalkan perkawinan yang dilakukan sebelumnya.

c. Penundukan Sementara Pada Salah Satu Agama Pasangan

Penundukan atau mengikuti agama salah satu pasangan secara sementara ini seringkali diperkuat dengan perubahan status agama yang tercatat di kartu identitas.. Namun setelah menikah, salah satu pasangan yang tunduk pada agama pasangannya akan kembali ke agama aslinya. Masalah ini dapat dianggap sebagai penyelundupan hukum karena dimaksudkan untuk mengelak dari ketentuan hukum perkawinan nasional yang berlaku baginya.

d. .Melangsungkan Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini”.

Selain itu, dalam waktu satu tahun setelah suami istri kembali ke Indonesia, bukti perkawinannya harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan di mana mereka tinggal. Namun cara tersebut tidak dapat dibenarkan untuk melangsungkan perkawinan beda agama karena menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya sah apabila warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, masih banyak penafsiran

yang kurang benar mengenai legalitas perkawinan beda agama di Indonesia.

Keempat (4) cara di atas merupakan cara yang digunakan oleh pasangan beda agama untuk melakukan perkawinan beda agama agar dicatat secara sah dan diakui oleh negara. Dalam praktiknya, melalui cara dengan mengajukan permohonan penetapan kepada pengadilan merupakan cara yang seringkali dilakukan oleh calon mempelai.

Apabila kita melihat kembali dalam dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Tentunya disini kita dapat menafsirkan bahwasannya keabsahan suatu perkawinan terletak pada agama, yang artinya perkawinan bukan hanya kebutuhan lahiriah (jasmani) saja, namun juga merupakan kebutuhan rohani yang didasarkan pada nilai ketuhanan. Adapun pandangan agama yang ada di Indonesia mengenai perkawinan beda agama

a. Agama Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pedoman hukum yang menjadi rujukan utama dalam penerapan hukum Islam di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama. Ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, KHI mengatur aspek penting dalam kehidupan umat Islam, salah satunya yakni hukum perkawinan, KHI berperan memberikan kepastian hukum,

menyeragamkan praktik hukum Islam, dan menjamin keadilan dalam penyelesaian perkara perdata yang melibatkan umat Islam. KHI memiliki kedudukan strategis sebagai dasar hukum yang melengkapi undang-undang yang berlaku, sekaligus menjembatani antara prinsip-prinsip syariat Islam dan sistem hukum nasional.

Perkawinan beda agama dalam KHI diatur secara khusus dalam Pasal 40 huruf (c) yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; diantaranya, karena seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dalam Pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Berdasarkan dua pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa menurut KHI, seorang wanita non muslim apa pun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh seorang pria yang beragama Islam, dan seorang wanita muslim tidak boleh dinikahi oleh seorang pria non muslim, baik dari kategori ahli kitab atau pun bukan ahli kitab.⁷¹

b. Agama Kristen Khatolik

Dalam kanon 1055, Kitab Hukum Kanonik mendefinisikan perkawinan sebagai perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang, melalui ikatan pernikahan, diarahkan pada kebaikan pasangan, prokreasi, dan pendidikan anak. Perkawinan juga dianggap sebagai sakramen yang kudus bagi dua orang yang telah dibaptis

⁷¹ Amri, A, 2020, Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 22, No. 1, hlm. 60.

Menurut agama Khatolik, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan, diteguhkan, dan diberkati oleh pejabat gereja dengan bantuan dua orang saksi dan memenuhi syarat-syarat perkawinan. Bagi umat Katolik pada prinsipnya sama dengan Protestan yakni perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan dan tidak sah secara agama⁷².

Pada prinsipnya Khatolik melarang perkawinan beda agama, namun setiap gereja Khatolik juga mempunyai proses pemberian izin atau dispensasi perkawinan beda agama, yang diberikan oleh uskup melalui lembaga Keuskupan Khatolik⁷³. Perkawinan antara umat Khatolik dan bagi yang dibaptis non-Khatolik hanya memerlukan izin dari uskup. Para calon mempelai harus melakukan proses pemberkatan di gereja Katolik. Non-Khatolik tidak harus menjadi Umat Khatolik, namun non-Khatolik harus membiarkan anaknya masuk Khatolik.⁷⁴

c. Agama Kristen Protestan

Alkitab dengan tegas melarang pernikahan beda agama karena menyangkut komponen iman, visi- misi, dan juga masalah keturunan dalam hal ini ‘Keturunan Ilahi’ dalam Alkitab Perjanjian Baru

⁷² Romo Antonius Dwi Joko, Pr, Paham Perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik 1983, <http://yesaya.indocell.net/id814.htm>, diakses tanggal 7 Januari 2025 pkl. 09.20

⁷³ Ahmad Baso, 2005, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan Dan Analisis Kebijakan*, Komnas Ham, Jakarta, hlm. 207.

⁷⁴ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama, Mahdar Maju*, Bandung, hlm. 67.

Korintus 6: 14⁷⁵, agama Kristen Protestan melarang perkawinan antara orang-orang Kristen Protestan dengan yang bukan Kristen Protestan.. Menurut keyakinan Kristen Protestan, pernikahan itu mempunyai dua aspek, yaitu merupakan soal sipil yang erat hubungannya dengan dengan masyarakat dan negara, karenanya negara berhak mengaturnya menurut undang-undang negara. Kedua perkawinan adalah soal agama, yang harus tunduk kepada hukum agama. Dengan demikian gereja Kristen Protestan berpendapat bahwa agar perkawinan itu sah menurut hukum negara maupun hukum Tuhan, haruslah dilakukan berdasarkan baik hukum agama maupun hukum negara⁷⁶.

d. Agama Hindhu

Hukum agama Hindu memandang perkawinan sebagai salah satu dari banyak *samskra*, sebagai sesuat yang suci, yang diatur oleh dharma, dan harus tunduk pada dharma. Karena itu perkawinan baru sah bila ia dilakukan menurut hukum agama dengan melalui upacara sakramen yaitu *wiwaha homa* atau *wiwaha samskara*.

Bil asuatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agama, maka segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut tidak diakui oleh agama. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pada

⁷⁵ Alkitab.

⁷⁶ Maris Yolanda Soemarno, 2023, “Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan di Luar Negri”, *Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Medan, hlm. 77.

hakeketanya hukum agama Hindu juga tidak mengenal adanya perkawinan antar agama.⁷⁷

e. Agama Budha

Menurut pandangan umat Buddha, perkawinan itu dianggap tidak terlalu penting karena umat Buddha tidak memaksa atau melarang seseorang untuk melakukan perkawinan atau tidak. Perkawinan bagi umat Buddha adalah sesuatu yang harus dipikirkan matang-matang dan harus konsisten serta setia dalam pilihannya, agar untuk mencapai keluarga bahagia berlandaskan Adi Buddha⁷⁸

Menurut agama Buddha, perkawinan adalah ikatan lahir batin dimana sang pria sebagai suami dan sang wanita sebagai istri yang didasarkan oleh rasa kasih sayang, cinta kasih dan senasib yang memiliki tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan diberkati oleh Adi Buddha. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 pada keputusan Sang Agung tanggal 1 Januari 1977. Perkawinan beda agama dalam agama Buddha tidak masalah asal dilakukan dengan suatu syarat, yaitu seorang yang beragama non-Buddha ingin mengikuti adat perkawinan Buddha dan tentunya perkawinan harus dilakukan sesuai dengan tata cara perkawinan agama Buddha.⁷⁹

f. Agama Konghucu

⁷⁷ *Ibid*, hal 78.

⁷⁸ Hilman Hadikusuma, 2007, *Op Cit.*, hlm. 11.

⁷⁹ Yohen, S. M., Siva, L. C., & Syailendra, M. R, 2023, Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia, *Veritas*, Vol. 9, No. 1, hal. 33.

Di dalam agama Konghucu ada istilah namanya Li Yuan, dimana memiliki arti yaitu pernikahan hanya dapat dilaksanakan oleh pasangan yang menganut agama Konghucu. Walaupun ada istilah tersebut, agama Konghucu membenarkan perkawinan beda agama. Agama Konghucu ini termasuk agama yang memiliki pendapat yang terbuka soal perkawinan beda agama. Berdasarkan keterangan yang dihasilkan pada tanggal 24 November 2015 dari persidangan Mahkamah Konstitusi bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah firman tian yakni terdapat banyak contoh perbedaan yang tidak menjadi penghalang dalam terjadinya perkawinan, yaitu perbedaan faham, budaya, etnis, sosial budaya, dan bangsa.⁸⁰

Berdasarkan analisis penulis bahwa keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif di Indonesia jelas tidak sah atau tidak boleh dilakukan baik menurut hukum positif maupun hukum agama, dalam Pasal 2 Ayat (1) Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan yang sah harus sesuai hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Begitu juga pendapat dari berbagai agama di Indonesia bahwa tidak dibolehkannya perkawinan beda agama, sehingga melangsungkan melangsungkan perkawinan beda agama sama saja melanggar peraturan undang-undang nasional dan hukum agama. Hal tersebut tentunya

⁸⁰ *Ibid.* hal 34.

berimplikasi pada proses pencatatannya dikarenakan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang undang Perkawinan yakni “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” yang artinya perkawinan tidak hanya hubungan antara 2 (dua) orang yang memiliki ikatan tetapi juga hubungan dengan negara

Permasalahan terjadi ketika terjadi disharmohi antara Undang-Undang Perkawinan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pada pasal 35 Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 35 huruf a dijelaskan bahwa "yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama. UU Adminitrasi Kependudukan inilah yang menjadi celah hukum yang dimanfaatkan oleh pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama.

Menyikapi ketidakpastian tersebut Pada tanggal 17 Juli tahun 2023 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran yaitu SEMA No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar Umat yang Berbeda Agama. Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidak ada peraturan agama di

Indonesia yang memperbolehkan perkawinan beda agama, sedangkan perkawinan di Indonesia hanya sah berdasarkan hukum agama. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dikeluarkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan⁸¹

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024

Pada hari Jumat 3 Januari 2025 dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024, MK juga telah memutus permohonan dengan amar putusan yakni menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Permohonan ini diajukan oleh dua warga negara yang mengaku tidak memeluk agama atau kepercayaan tertentu, yaitu Raymond Kamil dan Indra Syahputra. Para pemohon mengajukan perkara pengujian materiil terhadap lima undang-undang secara berbarengan, salah satunya yakni Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸¹ Gonadi, A. V. C., & Djajaputra, G, 2023, Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, hlm. 2982.

sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang didalamnya berisi mengenai syarat sahnya perkawinan.

Para Pemohon mendalilkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena tidak mengakomodir para pemohon yang memilih untuk tidak memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga membatasi hak para Pemohon untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa UU Perkawinan haruslah dipahami secara utuh dan tidak parsial, Perkawinan menurut UU a quo diartikan sebagai ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk itu, sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum dan Pancasila sebagai ideologi bangsa, perkawinan juga tidak terlepas dari Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip dasar. Dengan tidak adanya ruang bagi warga negara Indonesia untuk memilih tidak menganut agama atau tidak menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka norma hukum positif yang hanya memberikan pengesahan terhadap perkawinan yang dilakukan menurut agama dan

kepercayaan masing-masing bukanlah norma yang menimbulkan perlakuan diskriminatif.

Tanpa adanya agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dianut atau ditentukan oleh warga negara yang akan melangsungkan perkawinan, maka tidak akan timbul sesuatu yang disebut dengan “perkawinan yang sah”. Padahal, Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan tidak hanya sebatas perkawinan, tetapi lebih dari itu, yakni “perkawinan yang sah”. Perkawinan karena merupakan bagian dari bentuk ibadah sebagai suatu ekspresi beragama atau berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dapat dikategorikan sebagai forum eksternum di mana negara dapat campur tangan dengan menentukan tata cara dan syarat-syaratnya. Oleh karena itu, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan unsur yang tidak dapat dihilangkan dari syarat sahnya perkawinan⁸²

B. Implikasi pasca diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*) adalah sebuah kekuasaan yang dalam negara hukum bertugas menegakkan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang masih berlaku (*ius constitutum*), yang prakteknya diselenggarakan oleh badan-badan peradilan negara⁸³. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam konstitusi diatur pada Pasal 24 ayat (2)

⁸² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024

⁸³ Dahlan Sinaga, 2015, *Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Negara Hukum Pancasila (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Penerbit Nusa Media, Bandung, hal. 50.

UUD NRI 1945, yang isinya adalah kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi⁸⁴.

Dalam sejarahnya, Mahkamah Agung pertama kali dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan dilantiknya Mr. Dr. R.S.E.Koesoemah Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung oleh Presiden Sukarno. Namun demikian karena kondisi perang kemerdekaan, maka secara efektif badan ini baru mulai bekerja setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam hal kewenangan, Mahkamah Agung memiliki wewenang yang telah jelas di konstitusi yakni pada Pasal 24A Ayat 1 UUD NRI 1945. Adapun kutipannya adalah sebagai berikut, “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”⁸⁵, serta pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Adapun kutipan pasal 32 ini adalah sebagai berikut: “

⁸⁴ Tomson Situmeang, 2022, Reposisi Pengadilan Pajak Menurut Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, *Honeste Vivere*, Vol. 32, No. 2, hlm. 113.

⁸⁵ Meidiana, 2020, Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Konstitusi, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 381

- (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan
- (3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya
- (4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya
- (5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara⁸⁶

Selanjutnya, kewenangan lain yang dimiliki Mahkamah Agung dapat dilihat pada Pasal 28 sampai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Yang mana pasal-pasal tersebut tidak dilakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, dan juga pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Pada Pasal 28, disebutkan secara jelas sebagai berikut:

⁸⁶ Firman Floranta Adonara, 2016, Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No.2, hlm .217.

Mahkamah Agung memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan memutuskan permohonan kasasi, hal-hal tentang sengketa dalam kewenangan untuk mengadili, permohonan untuk peninjauan kembali atas putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang kemudian juga berwenang dalam bidang pengawasan terhadap lembaga yudikatif yang ada dibawahnya yaitu pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: “Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman”.

Mahkamah Agung dalam kewenangannya berhak untuk memberi peringatan-peringatan dan teguran-teguran serta petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu untuk terwujudnya sistem peradilan yang bersih dan tata kelola yang baik dalam ruang lingkup peradilan dan juga para hakim. Bentuk peringatan ataupun petunjuk dapat dilakukan dalam bentuk surat edaran atau dalam bentuk lainnya⁸⁷, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang

⁸⁷ Riki Yuniagara, Eddy Purnama, M. Saleh Sjafei, 2017, Kekuatan Hukum Mengikat Sema No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 1, hlm. 127.

berbunyi: “Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya”.

Lebih lanjut, di dalam Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang.” Dalam literatur kewenangan dan tugas yang ada demikian disebut sebagai fungsi pengaturan atau *regelende functie* MA.⁸⁸ Hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini adalah berkaitan dengan kekurangan atau terjadinya kekosongan hukum, sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yakni:

“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini

⁸⁸ Henry P. Panggabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, Sinar Harapan, Jakarta, hal. 143.

hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian”.

Berdasarkan jabaran penjelasan tersebut diatas, peraturan pelengkap yang dimaksud salah satunya adalah Surat Edaran, maka Mahkamah Agung dapat mengeluarkan produk hukum seperti SEMA. Dilihat dari segi penamaanya, menurut Prof. jimmy Asshidiqie mengatakan bahwa Surat Edaran diklasifikasikan dalam aturan kebijakan atau *quasi legislation*⁸⁹ . Dari fungsi yang diberikan tersebut dalam rangka kelancaran penyelesaian persoalan apapun dalam Undang-undang khususnya masalah perkawinan, maka Mahkamah Agung dapat mengambil peran dan tanggung jawab untuk menyelesaikan polemik yang terjadi dengan adanya kekosongan hukum tersebut.

Sepanjang Mahkamah Agung berdiri sejak tahun 1951 sudah banyak SEMA yang diterbitkan, lebih dari 300 produk SEMA dikeluarkan Mahkamah Agung. Tak kurang 50 SEMA sudah dicabut, sebagian adalah *beleid* yang mencabut aturan lama. Ada yang menyangkut surat kuasa dan provisionil, ada pula yang berkaitan dengan pemilu⁹⁰. Kewenangan dalam pembentukan dan penerbitan SEMA berada di tangan ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung.

⁸⁹ Jimly asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali pers, Jakarta, hal: 393

⁹⁰<https://www.hukumonline.com/berita/a/sema-dibuat--sema-dicabutlt5188a2dc3b4ba/> diakses tanggal 8 Januari 2025 Pkl. 19.50

Tetapi dalam proses pembentukannya Ketua Mahkamah Agung dapat meminta pendapat hukum kepada hakim ketua Muda mengenai substansi/isi SEMA yang akan dibentuk sesuai bidangnya masing-masing⁹¹

SEMA tergolong sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Menurut Bagir Manan “peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudowetgeving, policy rules*) adalah peraturan yang dibuat, baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies ermessen* yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan hukum. Misalnya surat edaran, juklak, juknis”.⁹²

Pada tanggal 17 Juli 2023 telah terbit Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Pada pokoknya dalam SEMA tersebut Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh Pengadilan dibawah jajarannya untuk menolak setiap permohonan izin perkawinan beda agama.

Berdasarkan pasal 7 Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, SEMA tidak termasuk dalam 7 macam sistem hirarki Peraturan Perundang-undangan yaitu : UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, tetapi masuk dalam jenis lain

⁹¹Cahyadi, Irwan A, 2014, Jurnal Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 1, No. 2, hal. 7.

⁹²Ridwan, 2014, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, hal. 145.

peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1), jenis lain yang dimaksud juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, jadi SEMA dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat seperti yang dijelaskan dalam pasal 8 ayat (2). Dari segi kewenangan SEMA dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut berkaitan dengan fungsi lainya yaitu administrasi, nasehat, pengawasan, dan peradilan⁹³.

Berdasarkan Azas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* maka posisi SEMA dalam 7 hirarki peraturan perundang-undangan adalah dibawah Undang-undang, karena SEMA dibentuk oleh Mahkamah Agung sebagai Lembaga yudikatif dan tidak melalui Lembaga legislatif yang berwenang membuat Undang-undang. SEMA Nomor 2 tahun 2023 yang terbit pada tanggal 17 Juli 2023, memuat dua poin utama yaitu :

- 1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

⁹³Situmorang, F., Lina Sinaulan, R., & Ismed, M, 2023, Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, Vol. 22, No. 2, hlm. 122

Berdasarkan poin utama SEMA diatas, maka muatan materinya berdasarkan pasal dalam Undang-Undang Perkawinan, artinya permasalahan perkawinan ini dikembalikan lagi kepada Undang-Undang Perkawinan sebagai aturan khususnya jika berazaskan *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, kemudian dengan dimasukkannya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan didalam SEMA ini, mengingatkan kepada semua pihak bahwa perkawinan merupakan domain agama dan tidak sah perkawinan itu bila melanggar ketentuan agama. Pihak-pihak yang mencoba melakukan praktik perkawinan beda agama, pada dasarnya sudah mengabaikan ajaran agama dalam kehidupan rumah tangganya dan tidak memenuhi tujuan akhir dari perkawinan, sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹⁴

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 juga menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 68/PUU-XII/2014 dan nomor 24/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi dengan sangat tegas telah menolak untuk memberikan landasan konstitusionalitas terhadap perkawinan beda agama. Walaupun muatan SEMA Nomor 2 tahun 2023 mengandung muatan materi Undang-undang, tapi SEMA sendiri berkedudukan di bawah undang-undang, bukan setara atau lebih tinggi dari undang-undang. SEMA hanya mengikat ke dalam lingkungan peradilan saja. Sedangkan undang-undang adalah aturan hukum tertinggi di bawah UUD 1945 serta berkekuatan mengikat terhadap

⁹⁴ Muharrir, M., Maulana, J., & Zulfikar, M. N, *Op Cit.*, hlm. 77.

seluruh warga negara Indonesia⁹⁵. Maka posisi SEMA dengan UU Adminduk yang dipersoalkan adalah berada dibawahnya, sehingga tidak dapat mencabut atau menghapus pasal-pasal didalam UU Adminduk, hanya dapat mencabut produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, maka dengan terbitnya SEMA yang terbaru otomatis mencabut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986.

Kekuatan hukum yang mengikat pada SEMA menurut Bagir Manan “tidak langsung mengikat secara hukum, tetapi mengandung relevansi hukum. Peraturan kebijakan ditujukan kepada administrasi negara sendiri, sehingga yang pertama-tama melaksanakan ketentuan tersebut adalah badan atau pejabat administrasi negara. Sehingga, peraturan kebijakan tidak dapat mengenai masyarakat secara umum”⁹⁶. Jadi kekuatan mengikat dari SEMA tidak berlaku secara umum, tetapi secara internal kelembagaan.

Sebelum mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut, Ketua Mahkamah Agung pastinya telah mempertimbangkan dengan berbagai aspek hukum yang relevan. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua Warga Negara Indonesia dapat menjalani kehidupan berkeluarga dengan kedamaian serta kepastian hukum dan agama yang sah. Dalam konteks ini, proses pernikahan dianggap sebagai suatu peristiwa keagamaan nilai sakral. Sebagai negara yang mengatur urusan sipil dan administratif, pemerintah memiliki kewenangan untuk mencatatkan secara

⁹⁵<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang-lt5da3d5db300a9/> diakses tanggal 8 Januari 2025 Pukul 23.30

⁹⁶ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, hal.181.

resmi status perkawinan warga negara, memastikan bahwa perkawinan tersebut diakui secara hukum dan agama. Dampak dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini adalah pernikahan yang melibatkan pasangan dengan keyakinan agama atau kepercayaan yang berbeda tidak dapat didaftarkan secara administratif dalam sistem kependudukan, meskipun pernikahan tersebut dianggap sah menurut hukum agama atau kepercayaan yang bersangkutan⁹⁷

Hadirnya SEMA tidak lain karena adanya kontroversi seputar keputusan hakim yang menerima permohonan nikah beda agama yang diajukan oleh para pemohon yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. SEMA tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh hakim agar dapat menolak atau tidak mengabulkan permohonan perkawinan beda agama karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tetapi dalam prakteknya, Mahkamah Agung yang menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, yang seharusnya menjadi acuan hakim tingkat pertama dan pengadilan banding dalam memproses permohonan perkawinan beda agama, namun masih tidak bisa menghalangi hakim untuk menolak permohonan perkawinan beda agama.

Dalam prakteknya, selama dua (2) bulan setelah keluarnya SEMA tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tidak

⁹⁷ Anindito, T., & Priyadi, A, 2024, Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Setelah Keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama, *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, Vol. 26, No. 2, hlm.70.

seungguhnya dapat menghalangi hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, tersebut, Hal ini terlihat dari Putusan Pengadilan Nomor : 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, yang masih mengabulkan perkawinan beda agama antara Kristen dan Katolik.⁹⁸



⁹⁸ Gita Reska Ananda, *Op Cit*, hlm 66.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dikemukakan, dapat Penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Keabsahan perkawinan beda agama baik menurut hukum positif maupun hukum agama jelas tidak sah, hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan akan menjadi sah dan diakui oleh negara harus dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan keyakinan, dan setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, artinya perkawinan itu harus dilakukan menurut hukum agama calon pasangan. Akan tetapi terjadi disharmoni antara Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. UU Administrasi Kependudukan inilah yang menjadi celah hukum yang dimanfaatkan oleh pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama. Oleh karena itu melangsungkan perkawinan beda agama sama saja melanggar peraturan undang-undang nasional dan hukum agama.
2. Implikasi diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap Pencatatan Perkawinan Beda Agama adalah. Pengadilan tidak dapat lagi mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang

berbeda agama dan kepercayaan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidak ada peraturan agama di Indonesia yang memperbolehkan perkawinan beda agama, sedangkan perkawinan di Indonesia hanya sah berdasarkan hukum agama. Alasan SEMA tersebut dikeluarkan adalah untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam megadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

B. Saran

Dari uraian-uraian dan kesimpulan diatas, Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah serta Lembaga pembuat Undang-Undang dapat melakukan perubahan pada Undang-Undang Adminduk yang menjadi celah hukum bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama. Mengingat bahwa Surat Edaran MA saja tidak cukup untuk mengantisipasi terjadinya pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia Permasalahan mengenai perkawinan beda agama harusnya dilarang secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tidak terjadi penyeledupan hukum atau kekosongan hukum terhadap masalah ini.
2. Hakim dapat menjadikan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai bahan tabayun di pengadilan ketika memeriksa perkara permohonan

pencatatan perkawinan beda agama. Ketika memeriksa kasus perkawinan seharusnya mengedepankan asas formal hukum perkawinan bukan hanya hukum administrasi kependudukan juga dapat melihat pertimbangan hukum yang lain seperti pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 yang jelas menolak secara tegas terkait adanya perkawinan beda agama di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran dan Hadist

Qs. Al-Baqarah: 222

Q,s An-Nisa : 21

Qs. Ar-Rad : 38

Qs. Ar-Rum : 21

B. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2007, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul Manan, 2006 , *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Ahmad Baso, 2005, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan Dan Analisis Kebijakan*, Komnas Ham, Jakarta.

Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam*. Kencana, Jakarta.

Ashofa Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Baharuddin Ahmad, 2008, *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis*, Syari'ah Press IAIN STS ,Jambi

Bambang Sunggono, 1977, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Cahyani, T. D, 2020, *Hukum Perkawinan*, UMMPress, Malang.

Dahlan Sinaga, 2015, *Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Negara Hukum Pancasila (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Penerbit Nusa Media, Bandung.

Hazairin, 1985, *Demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Tintamas Indonesia, Jakarta

Henry P. Panggabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, Sinar Harapan, Jakarta

- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Jawade Hafidz, 2013, *Catatan Kuliah Hukum MPH Statistik*, Fakultas Hukum Unissula.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali pers, Jakarta.
- K. Wajtik Saleh, 1992, *Hukum Perkawinan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moh. Pabundu Tika, 2006, *Metodologi Riset Bisnis*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Amin Suma, 2015, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, Lentera Hati, Tangerang.
- Muhammad Fu'ad Syakit, 2002, *Perkawinan Terlarang*, CV. Cendekia Sentra Muslim, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, Medan.
- Nurdin, Z, 2020, *Perkawinan Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia*, Elmarkazi, Bengkulu.
- O.S. Eoh, 1996, *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- , 2014, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta
- Rusli, R.Tama. 2010. *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, Shantika Dharma, Bandung.
- Sirman Dahwal, 2016, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Subekti, 1992, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Bandung.
- , 2005, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Wiryono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinandi Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Zamroni, M, 2019, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Media Sahabat Cendekia. Surabaya.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Ana Lela F. CH, Rozana Ken Ismi, Muthi'ah Shifa Khilwiyatul, 2016, Fikih Perkawinan Beda Agama sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4, No. 1

Anindito, T., & Priyadi, A, 2024, Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Setelah Keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama, *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, Vol. 26. No. 2

Amri, A, 2020, Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 22, No. 1

Ashsubli, M, 2015, Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama). *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2

- Assegaf, M., Rato, D., & Ali, M, 2024, Keabsahan Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023:(Studi Kasus Penetapan Nomor 423/Pdt. P/2023/PN. Jkt. Utr). *Acten Journal Law Review*, Vol.1, No.2
- Ayub Mursalin, 2023, Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol.6, No.1
- Budiarti, B, 2018, Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila. *Justicia Islamica*, Vol.15, No.1
- Cahyadi, Irwan A, 2014, Jurnal Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia, *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 1, No. 2
- Dhermawan, M. R., Aspan, H., & Saragih, Y. M, 2022, Pelaksanaan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai Dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 4, No. 2
- Dwi Runjani Juwit, 2017, Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Menurut Islam, *Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, Vol. 4, No. 2
- Dwiyana Achmad Hartanto, 2019, Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Agama Di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 10 No. 2
- Faizal, L, 2016, Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan, *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2
- Fenecia, E., Agustini, S., & Fitri, W, 2024, Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia, *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol. 4, No. 2
- Firman Floranta Adonara, 2016, Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No.2
- Gita Reska Ananda, 2023, Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr), *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang

- Gonadi, A. V. C., & Djajaputra, G, 2023, Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1
- Henderi Kusmidi, 2018, Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan, *El- Afkar*, Vol. 7, No. 2
- Indrayanti, K. W, 2018, Pluralisme Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama, *eprints.unmer.ac.id*. Vol. 1, No. 1
- Jane Marlen Makalew, 2013, Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Lex di Privatum*, Vol. 1, No. 2
- Juandini, E, 2023, Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap Perkawinan Beda Agama, *Journal on Education*, Vol.5, No.4
- Kurniawan, M. B., Refiasari, D., & Ramadhani, S. A, 2023, Disparitas Putusan Pengadilan Terkait Legalisasi Nikah Beda Agama, *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 3
- Manan, A., Asfiyak, K., & Wafi, A, 2024, Pernikahan Beda Agama (Analisis Yuridis Pasca Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023). *Jurnal Hikmatina*, Vol. 6, No.1
- Maris Yolanda Soemarno, 2023, Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan di Luar Negri, *Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Medan
- Meidiana, 2020, Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Konstitusi, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2
- Muharrir, M., Maulana, J., & Zulfikar, M. N, 2023, Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 2
- Muin, F., Triono, T., Santoso, R., Edi, R. N., & Fikri, A, 2024, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Pencegahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 5, No. 2
- Purnomo, G. E., & Irawan, A. D, 2024, Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara. *Media of Law and Sharia*, Vol. 5, No.3

- Riki Yuniagara, Eddy Purnama, M. Saleh Sjafei, 2017, Kekuatan Hukum Mengikat Sema No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 1
- Rosidah, Z. N, 2013, Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama. *Al-Ahkam*, Vol. 23, No.1
- Setiati Widiastuti, Sri Hartini, dan Eny Kusdarini, 2014, Kajian Terhadap Perkawinan antar Orang Berbeda Agama di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta, *Jurnal Socia*, Vol. 11, No. 2
- Situmorang, F., Lina Sinaulan, R., & Ismed, M, 2023, Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, Vol. 22, No. 2
- Sri Wahyuni, 2014, Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 14, No. 2
- Subekti, T, 2010, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No.3
- Suhartono, S, 2019, Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.15, No. 2
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A, 2021, Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol.7, No. 2
- Togatorop AR, 2023, Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologis tentang Pernikahan menurut Undang-Undang Pernikahan Agama Kristen dan Islam, *Journal of Religious and Socio-Cultural*, Vol. 4, No. 1
- Tomson Situmeang, 2022, Reposisi Pengadilan Pajak Menurut Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Honeste Vivere*, Vol. 32, No. 2
- Yohen, S. M., Siva, L. C., & Syailendra, M. R, 2023, Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia, *Veritas*, Vol. 9, No. 1

E. Internet dan Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/semenda>

Muhammad Fahrur Safi'I, Viral Pernikahan Pasangan Beda Agama, Ini 5 Potretnya Saat Pemberkatan di Gereja - Hot Liputan6.com. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/hot/read/4906691/viral-pernikahan-pasanganbeda-agama-ini-5-potretnya-saat-pemberkatan-di-gereja>

Nafiatul Munawaroh, Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA SEMA, Fatwa, Dan SK KMA, <https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Kekuatan-Hukum-Produk-Hukum-Ma--Perma-Sema--Fatwa--Dan-Sk-Kma-CI6102/>.

Quran Kemenag, Surat Ar-Rad, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/13?from=1&to=43>

-----, Surat Ar-Rum, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>

Romo Antonius Dwi Joko, Pr, Paham Perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik 1983, <http://yesaya.indocell.net/id814.htm>.

SEMA dibuat SEMA dicabut, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sema-dibuat--sema-dicabutlt5188a2dc3b4ba/>

Willa Wahyuni, Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum, <https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Pembatalan-Perkawinan-Dalam-Hukum-Lt62be3a7cc38e5/>

